



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/668/B.X/HK/2009

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI DUSUN BUGIS KAMPUNG KOTA AGUNG
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN
KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
PROVINSI LAMPUNG UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor : 046/56/IV.6/Moneva/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Pembangunan Lapas Anak.
2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 186/2122/IV.06/G/2009 tanggal 27 April 2009 perihal Pembangunan Lapas Anak.
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Lampung Nomor : W6.PR..02.10-718 tanggal 7 Juli 2009 perihal Pembangunan Lapas Anak.
- Menimbang : a. bahwa sebidang tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Dusun Bugis Kampung Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar tanah dimaksud dapat memberikan manfaat bagi daerah, dipandang perlu memberikan hak pemakaian atas tanah dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan sistem pinjam pakai kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai lokasi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan pinjam pakai tanah dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur.

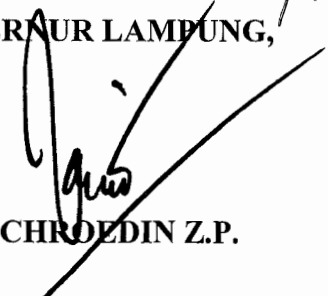
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas 5 Ha yang terletak di Dusun Bugis Kampung Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung untuk keperluan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan sistem pinjam pakai.
- KEDUA** : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memanfaatkan Tanah tersebut untuk pembangunan Lembaga pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka;
 - b. Tidak memindahtangankan hak pemakaian atas tanah tersebut kepada pihak lain;
 - c. menanggung biaya dalam rangka persiapan pembangunan gedung; dan
 - d. mengembalikan tanah yang dipinjamkan tanpa tuntutan apapun apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-11-2009.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;